



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JABBAR POOS;**
2. Tempat lahir : Tehran, Negara Republik Islam Iran;
3. Umur/ Tanggal lahir : 51 Tahun/ 20 November 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Negara Republik Islam Iran;
6. Tempat tinggal : Tehran, Negara Republik Islam Iran / Villa Manu
No. 30, Jalan Raya Sekuta, Banjar Sekuta,
Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar
Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pebisnis;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/IX/2019/Reskrim tertanggal 30 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan 23 Februari 2019;

Terdakwa didampingi seorang Penasihat Hukum yang bernama Iswahyudi Edy P, S.H., yang berkantor di Jalan Kubu Anyar, Kuta Royal No. C15 Kuta, Badung - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2019, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang penerjemah Bahasa Inggris - Indonesia yang bernama Leo Sandra Margaretha, S.S., yang merupakan anggota Himpunan Penerjemah Indonesia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 26 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Jabbar Poos** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jabbar Poos** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 50 (lima puluh) euro;

Dikembalikan kepada saksi Boubeker Khalil

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type new Avanza 1.3 G MT tahun 2012 warna hitam metalik, No Polisi DK 1535 CR No Rangka MHKM1BA3JCK042318 beserta STNK An. Ni Wayan Siplin;

Dikembalikan Kepada saksi Ni Wayan Siplin

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak – kotak warna hitam kombinasi merah dan putih merk Timberland;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua ;
- 1 (satu) buah Passport warganegara Iran An.Jabbar Poos Nomor F44382819;

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman supaya bisa segera kembali ke negara asalnya Terdakwa yaitu Republik Islam Iran;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JABBAR POOS**, pada hari **Minggu tanggal 29 September 2019** Sekira Jam 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Dewi Sita, Lingkungan Ubud Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Jalan Dewi Sita, Lingkungan Ubud Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, terdakwa JABBAR POOS bersama dengan anak dan mertua terdakwa bertemu dengan saksi BOUBEKER KHALIL yang sedang bersama saksi AZIZ FATIMA ZAHRA dan saksi AZIZ MERYEM, kemudian pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi BOUBEKER KHALIL mengenai alamat restoran McDonald's di daerah tersebut, dan saksi BOUBEKER KHALIL mengatakan tidak mengetahuinya, selanjutnya terdakwa kembali bertanya alamat restoran Halal di seputaran Ubud dan saksi BOUBEKER KHALIL kembali mengatakan tidak mengetahuinya karena saksi BOUBEKER KHALIL, saksi AZIZ FATIMA ZAHRA dan saksi AZIZ MERYEM baru 1 (satu) hari berada di Ubud, selanjutnya terdakwa lanjut bertanya kepada saksi BOUBEKER KHALIL dari mana asal saksi BOUBEKER KHALIL, dan saksi BOUBEKER KHALIL mengatakan bahwa saksi BOUBEKER KHALIL berasal dari Maroko, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan berlibur ke Maroko, kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi BOUBEKER KHALIL mengenai mata uang Maroko dan pada saat itu saksi AZIZ MERYEM menjelaskan bahwa mata uang Maroko adalah Dirham dan saksi AZIZ MERYEM juga memperlihatkan uang Dirham kepada terdakwa dan terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil uang Dirham tersebut lalu sempat mencium dan menempelkan uang tersebut di kening terdakwa kemudian mengembalikannya kembali ke saksi AZIZ MERYEM. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 (seratus) dolar Amerika dan menanyakan harga dolar tersebut jika ditukarkan ke mata uang Dirham dan saksi BOUBEKER KHALIL menjelaskan 100 (seratus) dolar Amerika kurang lebih 1.000 Dirham, selanjutnya terdakwa kembali bertanya apabila hendak ke Maroko mata uang apa yang bisa digunakan dan saksi BOUBEKER KHALIL menyarankan untuk membawa uang Euro dan selanjutnya Euro tersebut bisa ditukarkan dengan Dirham di Maroko. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi BOUBEKER KHALIL untuk memperlihatkan uang Euro, dan saksi BOUBEKER KHALIL menyetujui dan langsung mengambil dompet warna hitam milik saksi BOUBEKER KHALIL, namun ketika hendak mengeluarkan uang Euro dari dalam dompet tiba-tiba terdakwa langsung berusaha merebut uang Euro milik saksi BOUBEKER KHALIL sehingga sempat terjadi saling tarik-menarik dan mengakibatkan uang Euro milik saksi BOUBEKER KHALIL berjatuh ke trotoar, setelah uang – uang saksi BOUBEKER KHALIL jatuh ke trotoar selanjutnya saksi BOUBEKER KHALIL hendak mengambil uang –uang Euro tersebut namun pada saat itu juga terdakwa mengambil uang sebanyak 600 (enam ratus) euro yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan 50 (lima puluh) euro milik saksi BOUBEKER KHALIL yang jatuh tanpa seizin saksi BOUBEKER KHALIL, kemudian uang EURO yang terdakwa ambil tersebut dimasukan kedalam saku celana yang terdakwa kenakan pada saat itu, melihat hal tersebut saksi BOUBEKER KHALIL bertanya kepada terdakwa mengenai benda yang telah dimasukkan oleh terdakwa kedalam saku celananya namun terdakwa beserta seorang laki-laki dan seorang perempuan langsung pergi dengan terburu-buru dan langsung masuk kedalam mobil Toyota type new Avanza warna hitam tahun 2012 No Polisi DK 1535 CR dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi BOUBEKER KHALIL mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.240.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NGAKAN NYOMAN JAYA WIJAYA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berada di persidangan sehubungan sebagai polisi yang mengamankan Terdakwa di Villa Manu, Jalan Raya Sekuta, Banjar Sekuta, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 02.00 WITA atas dugaan tindak pidana pencurian uang euro sebesar 600 (enam ratus) euro, yang terdiri dari 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) lembar pecahan 50 (lima puluh) euro milik saksi korban BOUBEKER KHALIL di daerah Ubud pada tanggal 29 September sekitar pukul 19.30 WITA;
- Bahwa kronologisnya menurut saksi pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, sekira pukul 19.30 Wita datang korban yang bernama BOUBEKER KHALIL melapor di SKPT Polsek Ubud tentang peristiwa pencurian, selanjutnya saya bersama dengan rekan kerja saya yang bernama I NYOMAN DANA, menginterogasi korban dan menurut keterangan korban dirinya telah kehilangan uang euro kurang lebih sebesar 600 (enam ratus) euro, yang terdiri dari 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) lembar pecahan 50 (lima puluh) euro, yang telah diambil tanpa seijin korban oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri umur kira-kira 50 tahun, perawakan gemuk dan berkumis, setelah mengambil uang milik korban laki-laki tersebut melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil berwarna hitam dengan nomor polisi : DK 1535 CR. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saya bersama dengan I NYOMAN DANA dan rekan rekan kerja yang lainnya dibawah pimpinan saya sendiri melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan informasi terkait dengan pemilik kendaraan yang dipakai oleh pelaku yaitu atas nama NI WAYAN SIPLIN dengan alamat Jalan Pengiasan II, Dusun Tanjung, Sanur Kauh Denpasar, selanjutnya saya bersama dengan I NYOMAN DANA dan rekan rekan kerja yang lainnya melanjutkan penyelidikan kealamat tersebut dan berhasil menemukan ruman NI WAYAN SIPLIN, dari keterangan NI WAYAN SIPLIN, membenarkan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type New Avanza 1.3 G MT, tahun 2012, warna Hitam Metalik, dengan Nomor Polisi : DK 1535 CR, adalah miliknya dan mobil tersebut sedang disewa oleh seorang tamu asing, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya kami melanjutkan penyelidikan diseputaran wilayah Sanur,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami berhasil menemukan mobil tersebut terparkir dipinggir jalan Danau Tamblingan Banjar Sindu Kelod, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, namun pengemudi mobil tersebut tidak kami temukan. Setelah berhasil menemukan mobil tersebut kami pun melakukan pengecekan ke tempat – tempat penginapan dan villa yang ada di seputaran Sanur, selanjutnya pada pukul 02.00 Wita kami berhasil menemukan Terdakwa sedang menginap bersama keluarganya di Villa Manu yang beralamat di Jalan Raya Sekuta, Banjar Sekuta, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah kami mengirimkan foto Terdakwa kepada korban korban membenarkan bahwa Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin uang milik korban, selanjutnya kami mengamankan Terdakwa ke Polsek Ubud untuk dilakukan interogasi, setelah sampai di Polsek Ubud kami melakukan interogasi dan juga memeriksa barang barang yang dibawa oleh Terdakwa, dan kami berhasil menemukan 3 (tiga) lembar uang euro pecahan 50 (lima puluh) euro yang tersimpan di dalam dompet milik Terdakwa dan setelah kami tanyakan kepada korban, korban mengatakan bahwa uang itu adalah miliknya yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi saat Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Ubud, korban BOUBEKER KHALIL masih berada di Kantor Polsek Ubud dan setelah korban dan terdakwa dipertemukan, korban membenarkan bahwa Terdakwalah yang mengambil uang milik korban;
- Bahwa setahu saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa mengambil uang milik korban tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah dompet yang ada pada Terdakwa, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 50 (lima puluh) euro adalah uang milik korban yang diambil Terdakwa, 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type New Avanza 1.3 G MT, tahun 2012, warna Hitam Metalik, dengan Nomor Polisi : DK 1535 CR, nomor rangka MHKM1BA3JCK042318, nomor mesin DK 6119, beserta STNK atas nama pemilik NI WAYAN SIPLIN adalah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat datang ke Ubud;
- Bahwa setahu saksi saya sebelum terjadinya kejadian pencurian ini ada empat kali kejadian dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap dengan pola dan ciri ciri yang sama;
- Bahwa setahu saksi pada saat ia melakukan penggeledahan dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa menurut saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dalam tas Terdakwa dan Terdakwa sendirilah yang mengeluarkan dompet tersebut;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi selain dompet dan uang euro tersebut juga diamankan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type New Avanza 1.3 G MT, tahun 2012, warna Hitam Metalik, dengan Nomor Polisi : DK 1535 CR;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengatakan menyewa mobil Avanza tersebut di wilayah Sanur;
- Bahwa rentang waktu antara kejadian sampai saksi menemukan Terdakwa kurang lebih dari pukul 19.30 WITA sampai dengan diatas pukul 23.00 WITA;
- Bahwa ketika saksi menemukan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang ngobrol dan dalam keadaan seperti orang kebingungan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya namun Terdakwa menyangkal bahwa barang bukti berupa dompet warna hitam bukanlah milik Terdakwa;

2. NI WAYAN SIPLIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mana Saksi adalah saudara Ipar Terdakwa;
- Saksi mengetahui kehadirannya dihadapan persidangan sehubungan sebagai pemilik mobil Avanza dengan Nomor Polisi : DK 1535 CR yang yang disewa dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa menurut Saksi, pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 21.00 WITA ada petugas kepolisian yang datang ke rumah saksi yang beralamat di jalan Pengiasan II Dusun Tanjung, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan petugas tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa ada orang yang menggunakan mobil milik saksi untuk melakukan pencurian di wilayah Ubud;
- Bahwa menurut saksi, mobil tersebut adalah Toyota Avanza, tahun 2012, warna Hitam Metalik, dengan Nomor Polisi : DK 1535 CR, nomor rangka MHKM1BA3JCK042318, nomor mesin DK 6119, beserta STNK atas nama NI WAYAN SIPLIN;
- Bahwa menurut saksi Mobil tersebut disewa oleh seseorang warga negara Iran yang mengaku bernama ALI pada tanggal 15 September 2019 untuk disewa selama 10 (sepuluh) hari, setelah waktu penyewaan berakhir, orang asing yang bernama ALI tersebut mengatakan ingin menyewa mobil lain kepada saksi, namun karena saksi tidak ada mobil yang lain maka orang asing yang bernama ALI tersebut memutuskan untuk memperpanjang penyewaan mobil tersebut, sehingga pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 mobil tersebut masih disewa oleh orang asing yang bernama ALI tersebut;
- Bahwa menurut saksi harga sewa mobil tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari dan uang sewa mobil tersebut mulai tanggal 15 September 2019 belum dibayar oleh orang yang mengaku bernama ALI tersebut;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, mobil tersebut sudah ingin dikembalikan oleh orang asing yang bernama ALI tersebut, karena pada tanggal 29 September 2019, sekira pukul 24.30 WITA saksi sempat ditelpon oleh ALI yang menyuruh saksi mengambil mobilnya yang ditinggal terparkir di Jalan Danau Tamblingan, Dusun Sindu, Desa Sanur, dimana pada saat itu ALI mengatakan kepada saya bahwa dirinya mendadak akan pergi ke Malaysia karena istrinya sudah melahirkan dan bayi tersebut tidak bisa pulang jika tidak ada ayahnya disana, dan ALI juga mengatakan akan membayar sewa mobil tersebut setelah kembali ke Bali lima hari lagi, setelah itu saksi langsung mencari mobil tersebut ketempat dimana mobil tersebut diparkir oleh ALI, dan setelah saksi menemukan mobilnya terparkir di pinggir jalan Danau Tamblingan, kemudian saksi menghubungi petugas kepolisian dan akhirnya mobil tersebut diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak melihat seorang yang bernama oleh ALI setelah menemukan mobil milik saksi dipinggir jalan Danau Tamblingan;
- Bahwa setahu saksi seorang yang bernama ALI tersebut mengatakan tinggal di Kuta Plasa yang berlokasi di Wilayah Kuta;
- Bahwa saksi mengakui barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type New Avanza 1.3 G MT, tahun 2012, warna Hitam Metalik, dengan Nomor Polisi : DK 1535 CR, nomor rangka MHKM1BA3JCK042318, nomor mesin DK 6119, beserta STNK atas nama pemilik NI WAYAN SIPLIN adalah mobil milik saksi yang disewa oleh ALI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. I KETUT SUBAGIA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tidak Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kehadirannya di persidangan sehubungan adanya peristiwa kehilangan yang dialami oleh Korban BOUBEKER KHALIL di daerah Ubud dan saksi bekerja di Polri sebagai penerjemah Bahasa yang mendampingi korban beserta saksi lainnya;
- Bahwa setahu saksi kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 19.00 WITA di Jalan Dewi Sita, Lingkungan Ubud Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan saya mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saya diminta oleh penyidik Unit Reskrim Polsek Ubud untuk mendampingi saksi korban dan saksi lainnya sebagai penterjemah bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris begitu juga sebaliknya pada saat dimintai keterangan oleh penyidik di ruang Riksa Unit Reskrim Polsek Ubud sehubungan dengan kejadian pencurian tersebut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, korban yang saksi dampingi pada saat dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian tersebut bernama BOUBEKER KHALIL, Umur 38 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Manager (karyawan Swasta), Agama Islam, Kewarganegaraan Belgia, Alamat Chaussee d'haecht 736,1030, Shkarbeck Bruxelles Belgium, Alamat tinggal Villa Kakul, Jalan Anak Agung Gedre Rai, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Nomor Pasport EN847472, sedangkan saksi-saksi yang juga saksi dampingi adalah dua orang kakak adik yang masing-masing bernama AZIZ FATIMA ZAHRA dan AZIZ MERYEM. saksi mendampingi korban pada saat dimintai keterangan pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, pukul 20.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 pukul 18.00 wita. Untuk saksi AZIZ FATIMA ZAHRA, saksi dampingi pada saat dimintai keterangan pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, pukul 20.30 Wita dan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 pukul 10.00 wita sedangkan untuk saksi AZIZ MERYEM, saksi dampingi pada saat dimintai keterangan pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, pukul 21.30 Wita dan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 pukul 19.00 wita;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan korban dan saksi lainnya tersebut pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik bahwa barang – barang yang hilang adalah uang euro sebanyak 600 (enam ratus) euro yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang euro pecahan 50 (lima puluh) euro dan pemiliknya adalah BOUBEKER KHALIL;
- Bahwa menurut saksi, keterangan saksi korban dan saksi lainnya yang didampingi memberikan keterangan yang sama terkait peristiwa tersebut;
- Bahwa menurut saksi, sesuai dengan keterangan korban dan saksi lainnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, sekira pukul 19.00 Wita pada saat korban bersama dengan istrinya yang bernama AZIZ MERYEM dan ipar korban yang bernama AZIZ PATIMA ZAHRA jalan – jalan di wilayah Ubud dan sampai di jalan Dewi Sita, saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan, yang tidak saksi kenal kemudian salah satu laki-laki (yang berbadan gemuk dan berkumis) yang kemudian diketahui bernama JABBAR POOS bertanya kepada korban perihal alamat restoran Mc Donald's dan korban mengatakan tidak mengetahuinya, selanjutnya JABBAR POOS kembali bertanya alamat restoran halal di seputran Ubud, dimana korban menjawab tidak mengetahuinya karena korban dan ipar korban baru sehari berada di Ubud, selanjutnya JABBAR POOS bertanya kepada korban dari mana korban berasal, dan korban mengatakan bahwa korban berasal dari Maroco, selanjutnya JABBAR POOS mengatakan bahwa dia ingin berlibur ke Maroco dan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apa mata uang Maroko, selanjutnya istri korban yang bernama AZIZ MERYEM, menjelaskan bahwa mata uang Maroko adalah Dirham dan selanjutnya langsung memperlihatkan mata uang Dirham kepada JABBAR POOS dan selanjutnya JABBAR POOS langsung mengambil uang Dirham tersebut lalu sempat mencium dan menempelkan uang tersebut di keningnya, kemudian mengembalikannya kepada istri korban yang bernama AZIZ MERYEM. Selanjutnya JABBAR POOS mengeluarkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 (seratus) dolar Amerika dan menanyakan berapa harga dolar tersebut jika ditukarkan ke mata uang Dirham dan selanjutnya korban menjawab kurang lebih 1000 (seribu) Dirham, selanjutnya JABBAR POOS kembali bertanya apabila dia hendak ke Maroko mata uang apa yang biasa digunakan dan korban mengatakan lebih baik membawa Euro dan selanjutnya Euro tersebut bisa ditukarkan dengan Dirham di Maroko selanjutnya JABBAR POOS bertanya kepada korban bisakah memperlihatkan uang Euro dan selanjutnya korban langsung mengambil dompet dan hendak mengeluarkan uang Euro, tiba-tiba JABBAR POOS langsung berusaha merebut secara paksa uang Euro milik korban yang hendak dikeluarkan tersebut sehingga sempat terjadi saling tarik menarik dan mengakibatkan uang Euro milik korban jatuh ke trotoar, mengetahui prihal tersebut selanjutnya korban hendak mengambil uang Euro milik korban yang jatuh tersebut namun pada saat itu berusaha dihalang – halangi oleh temannya yaitu laki-laki muda kurus pada saat itu korban berusaha untuk memungut uang milik korban, dimana pada saat itu korban melihat JABBAR POOS juga mengambil uang Euro yang jatuh tersebut, kemudian dimasukan ke dalam saku celananya, pada saat itu korban sempat bertanya kepada JABBAR POOS prihal benda apa yang telah dimasukkan oleh JABBAR POOS kedalam saku celananya namun JABBAR POOS beserta temannya yaitu laki-laki muda kurus dan seorang perempuan tersebut langsung pergi dengan terburu-buru dan langsung masuk ke dalam mobil warna hitam, selanjutnya korban bersama dengan istri korban dan ipar korban langsung berusaha mengejar ketiga orang tersebut dan ipar korban sempat mengambil foto mobil yang dikendarai oleh ketiga orang tersebut, kemudian setelah ketiga orang tersebut pergi dengan mengendarai mobil warna hitam, korban bersama dengan istri korban dan ipar korban melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa menurut saksi, berdasarkan keterangan korban dan saksi lainnya tersebut pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik bahwa uang yang hilang adalah uang euro sebanyak 600 (enam ratus) euro yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang euro pecahan 50 (lima puluh) euro;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 50 (lima puluh) euro adalah dompet dan uang dijelaskan oleh korban adalah miliknya saat memberikan keterangan dihadapan penyidik yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin korban, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type New Avanza 1.3 G MT, tahun 2012, warna Hitam Metalik, dengan Nomor Polisi : DK 1535 CR, nomor rangka MHKM1BA3JCK042318, nomor mesin DK 6119, beserta STNK atas nama pemilik NI WAYAN SIPLIN adalah kendaraan yang diterangkan oleh korban digunakan Terdakwa saat datang ke Ubud;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. BOUBEKER KHALIL, keterangan pada saat penyidikan di bawah sumpah, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian, serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Dewi Sita, Lingkungan Ubud Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dan yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang milik saksi yang hilang adalah berupa uang euro kurang lebih sebesar 600 (enam ratus) euro ;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang telah mengambil uang sebesar kurang lebih 600 (enam ratus) euro milik saksi tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan laki-laki tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil uang sebesar kurang lebih 600 (enam ratus) Euro milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan melihat secara langsung pada saat laki-laki tersebut mengambil beberapa lembar uang milik saksi yang jatuh diatas trotoar kemudian memasukan uang tersebut kedalam saku celananya;
- Bahwa saksi menerangkan saat bertemu dengan laki-laki yang telah mengambil uang saksi, laki-laki tersebut bersama dengan dua orang temannya, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, dan teman dari laki-laki tersebut yaitu seorang perempuan hanya berfoto dengan istri saksi yang bernama AZIZ MERYEM, sedangkan seorang laki-laki yang lain berusaha menghalangi saksi untuk mengambil uang saksi yang jatuh tersebut;
- Bahwa menurut saksi, laki-laki tersebut tidak ada menggunakan alat pada saat mengambil uang milik saksi melainkan mengambilnya menggunakan tangan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kananya, dan laki-laki tersebut ada menggunakan kekerasan pada saat berusaha mengambil secara paksa uang yang saksi pegang sehingga uang tersebut jatuh berserakan diatas trotoar, selanjutnya uang tersebut diambil oleh laki-laki tersebut dan dimasukan kedalam saku celananya, namun tidak ada tanda-tanda kekerasan atau bekas kerusakan pada dompet ataupun sisa uang milik saksi;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, sekira pukul 19.00 Wita pada saat saksi bersama dengan istri saksi yang bernama AZIZ MERYEM dan ipar saksi yang bernama AZIZ PATIMA ZAHRA jalan – jalan di wilayah Ubud dan sampai di jalan Dewi Sita, saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, yang tidak saksi kenal kemudian salah satu laki-laki (yang berbadan gemuk dan berkumis) bertanya kepada saksi perihal alamat restoran Mc Donald's dan saksi mengatakan tidak mengetahuinya, selanjutnya laki-laki tersebut kembali bertanya alamat restoran halal di seputaran Ubud, dimana saksi menjawab tidak mengetahuinya karena saksi dan ipar saksi baru 1 (satu) hari berada di Ubud, selanjutnya laki-laki tersebut lanjut bertanya kepada saksi dari mana saksi berasal, dan saksi mengatakan bahwa saksi berasal dari Maroco, selanjutnya laki-laki tua gemuk tersebut mengatakan bahwa dia akan berlibur ke Maroco kemudian laki-laki tersebut menanyakan apa mata uang Maroko, selanjutnya istri saksi yang bernama AZIZ MERYEM, menjelaskan bahwa mata uang Maroko adalah Dirham dan selanjutnya langsung memperlihatkan uang Dirham kepada laki-laki tua tersebut dan selanjutnya laki-laki tua gemuk tersebut langsung mengambil uang Dirham tersebut lalu sempat mencium dan menempelkan uang tersebut di keningnya, kemudian mengembalikannya kepada istri saksi yang bernama AZIZ MERYEM. Selanjutnya laki-laki tua tersebut mengeluarkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 (seratus) dolar Amerika dan menanyakan berapa harga dolar tersebut jika ditukarkan ke mata uang Dirham dan selanjutnya saksi menjawab kurang lebih 1000 (seribu) Dirham, selanjutnya laki-laki tua tersebut kembali bertanya apabila dia hendak ke Maroko mata uang apa yang bisa digunakan dan saksi mengatakan lebih baik membawa Euro dan selanjutnya Euro tersebut bisa ditukarkan dengan Dirham di Maroko selanjutnya laki-laki tua tersebut bertanya kepada saksi bisakah memperlihatkan uang Euro dan selanjutnya saksi langsung mengambil dompet dan hendak mengeluarkan uang Euro, namun pada saat saksi hendak mengeluarkan uang euro tiba-tiba laki-laki tua gemuk tersebut langsung berusaha merebut secara paksa uang Euro milik saksi yang hendak dikeluarkan tersebut sehingga sempat terjadi saling tarik menarik dan mengakibatkan uang Euro milik saksi jatuh ke trotoar, mengetahui perihal tersebut

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi hendak mengambil uang Euro milik saksi yang jatuh tersebut namun pada saat itu berusaha dihalang – halangi oleh temannya yaitu laki-laki muda kurus pada saat saksi berusaha untuk memungut uang milik saksi, dimana pada saat itu saksi melihat laki-laki tua gemuk tersebut juga mengambil uang Euro yang jatuh tersebut, kemudian dimasukan ke dalam saku celananya, pada saat itu saksi sempat bertanya kepada laki – laki tua tersebut perihal benda apa yang telah dimasukan oleh laki-laki tersebut kedalam saku celananya namun laki-laki tua gemuk beserta temannya yaitu laki-laki muda kurus dan seorang perempuan tersebut langsung pergi dengan terburu-buru dan langsung masuk ke dalam mobil warna hitam, selanjutnya saksi bersama dengan istri dan ipar saksi langsung berusaha mengejar ketiga orang tersebut dan ipar saksi sempat mengambil foto mobil yang dikendarai oleh ketiga orang tersebut, kemudian setelah ketiga orang tersebut pergi dengan mengendarai mobil warna hitam, saksi bersama dengan istri dan ipar saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi membawa uang Euro yang saksi simpan di dalam dompet saksi kurang lebih sebesar 1.200 (seribu dua ratus) euro, yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Euro dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 20 (dua puluh);
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesarb Rp. 9.240.000 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya saksi membawa uang euro yang saksi simpan di dalam dompet saksi sebesar 1.200 (seribu dua ratus) euro yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar pecahan 50 (lima puluh) euro dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 20 (dua puluh) euro, setelah laki-laki tersebut mengambil uang milik saksi kemudian saksi menghitung kembali uang saksi ternyata berjumlah 600 (enam ratus) euro yang terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan 50 (lima puluh) euro dan sepuluh lembar pecahan 20 (dua puluh) euro sehingga uang saksi yang hilang adalah 600 (enam ratus) euro terdiri dari 12 (dua belas) pecahan 50 (lima puluh) euro;
- Bahwa menurut saksi, saat ditunjukkan kepada saksi seorang laki-laki yang bernama JABBAR POOS, laki-laki Tehran, 20 November 1968, Islam, Bussines (pebisnis), Iran, Alamat asal Iran Tehran No.27, alamat tinggal Villa Manu No.30 Jalan Raya Sekuta, Banjar Sekuta, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Saksi mengenali orang tersebut yang telah mengambil uang milik saksi sebesar kurang lebih 600 (enam ratus) euro;
- Bahwa saat saksi ditunjukkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 50 (lima puluh) euro, 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type New Avanza 1.3 G MT, tahun 2012,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam Metalik, dengan Nomor Polisi : DK 1535 CR, nomor rangka MHKM1BA3JCK042318, nomor mesin DK 6119, beserta STNK atas nama pemilik NI WAYAN SIPLIN, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam kombinasi merah dan putih merk Timberland, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua, saksi mengenali barang bukti tersebut karena 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah dompet milik saksi, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 50 (lima puluh) euro adalah uang milik saksi yang diambil oleh laki-laki tersebut, sedangkan 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam kombinasi merah dan putih merk Timberland, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua, 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type New Avanza 1.3 G MT, tahun 2012, warna Hitam Metalik, dengan Nomor Polisi : DK 1535 CR, nomor rangka MHKM1BA3JCK042318, nomor mesin DK 6119, beserta STNK atas nama pemilik NI WAYAN SIPLIN adalah pakaian dan mobil yang dipakai oleh laki - laki tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui 3 (tiga) lembar uang Euro pecahan 50 (lima puluh) tersebut adalah uang milik saksi karena sesuai dengan lipatan uang pada saat saksi menyimpan uang tersebut di dalam dompet saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. AZIZ FATIMA ZAHRA, keterangan pada saat penyidikan di bawah sumpah, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian, serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 19.00 wita yang bertempat di jalan Dewi Sita, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki-laki dengan ciri-ciri berperawakan / berbadan gemuk dan berkumis, yang tidak saksi kenal sedangkan yang menjadi korban adalah ipar saksi sendiri yang bernama BOUBEKER KHALIL;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang-barang yang hilang berupa uang euro pecahan 50 (lima puluh) kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh)sampai dengan 12 (dua belas) lembar dengan total kurang lebih sebesar 600 (enam ratus) euro yang dimiliki oleh ipar saksi yang bernama BOUBEKER KHALIL;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya ipar saksi yang bernama BOUBEKER KHALIL menyimpan/menaruh uang sebesar 600 (enam ratus) euro yang hilang tersebut di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam milik ipar saksi;
- Bahwa saksi menerangkan secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil uang milik ipar saksi namun menurut saksi, cara pelaku laki-laki tersebut mengambil uang milik ipar saksi yaitu pada saat ipar saksi ingin menunjukkan uang euro kepada pelaku tiba-tiba pelaku tersebut langsung berusaha merebut secara paksa uang euro milik ipar saksi yang hendak dikeluarkan tersebut sehingga sempat terjadi saling tarik-menarik dan mengakibatkan uang euro milik ipar saksi jatuh ke trotoar, selanjutnya ipar saksi mengambil uang euro miliknya yang jatuh tersebut dan pada saat itu saksi melihat pelaku tersebut juga ikut mengambil uang euro yang jatuh diatas trotoar, dan pada saat ipar saksi mengetahui uang euro miliknya telah berkurang, menurut ipar saksi pelaku tersebut sempat dilihat memasukan uang milik ipar saksi kedalam saku celananya pada saat rebutan uang dengan ipar saksi, dan menurut saksi pelaku tersebut berhasil mendapatkan uang euro milik ipar saksi dan kemudian memasukan uang tersebut kedalam saku celananya;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, sekira pukul 19.00 Wita pada saat saksi bersama dengan ipar saksi yang bernama BOUBEKER KHALIL dan istrinya yang bernama AZIZ MERYEM jalan-jalan di wilayah Ubud dan sampai di jalan Dewi Sita, saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, yang tidak saksi kenal kemudian salah satu laki-laki (yang berbadan gemuk dan berkumis) bertanya kepada ipar saksi yang bernama BOUBEKER KHALIL prihal alamat restoran Mc Donald's dan ipar saksi mengatakan tidak mengetahuinya, selanjutnya laki-laki tersebut kembali bertanya alamat restoran halal di seputaran Ubud, dimana ipar saksi menjawab tidak mengetahuinya karena saksi dan ipar saksi baru 1 (satu) hari berada di Ubud, selanjutnya antara ipar saksi dan laki-laki tersebut bertanya kepada ipar saksi dari mana saksi berasal, dimana ipar saksi mengatakan bahwa saksi berasal dari Maroco, selanjutnya laki-laki tua gemuk tersebut mengatakan bahwa dia akan berlibur ke Maroco kemudian laki-laki tersebut menanyakan apa mata uang Maroko, selanjutnya kakak saksi yang bernama AZIZ MERYEM, menjelaskan bahwa mata uang Maroko adalah Dirham dan selanjutnya langsung memperlihatkan mata uang Dirham kepada laki-laki tua tersebut dan selanjutnya laki-laki tua gemuk tersebut langsung mengambil uang Dirham tersebut lalu sempat mencium dan menempelkan uang tersebut di keningnya, kemudian mengembalikannya kepada kakak saksi yang bernama AZIZ MERYEM. Selanjutnya laki-laki tua tersebut mengeluarkan 1 (satu) lembar

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kertas pecahan 100 (seratus) dolar Amerika dan menanyakan berapa harga dolar tersebut jika ditukarkan ke mata uang Dirham dan selanjutnya ipar saksi yang bernama BOUBEKER KHALIL menjawab kurang lebih 1000 (seribu) Dirham, selanjutnya laki-laki tua tersebut kembali bertanya apabila dia hendak ke Maroko mata uang apa yang bisa digunakan dan selanjutnya ipar saksi yang bernama BOUBEKER KHALIL mengatakan lebih baik membawa Euro dan selanjutnya Euro tersebut bisa ditukarkan dengan Dirham di Maroko selanjutnya laki-laki tua tersebut bertanya kepada ipar saksi, bisakah memperlihatkan uang Euro dan selanjutnya ipar saksi langsung mengambil dompet miliknya dan hendak mengeluarkan uang Euro, namun pada saat ipar saksi hendak mengeluarkan uang euro tiba-tiba laki-laki tua gemuk tersebut langsung berusaha merebut secara paksa uang Euro milik ipar saksi yang hendak dikeluarkan tersebut, sehingga sempat terjadi saling tarik menarik pada saat itu dan mengakibatkan uang Euro milik ipar saksi jatuh ke trotoar, mengetahui perihal tersebut selanjutnya ipar saksi hendak mengambil uang Euro milik ipar saksi yang jatuh tersebut, namun pada saat itu berusaha dihalang – halangi oleh temannya yaitu laki-laki muda kurus dimana pada saat itu ipar saksi berusaha untuk memungut uang miliknya, dimana pada saat itu saksi melihat laki-laki tua gemuk tersebut juga berusaha merebut uang euro yang jatuh tersebut, selanjutnya tidak berselang lama saksi melihat ipar saksi yang bernama BOUBEKER KHALIL bertanya kepada laki – laki tua gemuk perihal benda apa yang telah dimasukan oleh laki-laki tua gemuk tersebut kedalam saku celana miliknya karena ipar saksi curiga bahwa laki – laki tua gemuk tersebut telah memasukan uang miliknya ke dalam saku celananya dimana pada saat itu laki-laki tua gemuk tersebut beserta temannya yaitu laki-laki muda kurus dan seorang perempuan tersebut langsung pergi dengan terburu-buru dan langsung masuk ke dalam mobil warna hitam, selanjutnya ipar saksi dan kakak saksi serta saksi langsung berusaha mengejar ketiga orang tersebut dan karena saksi merasa curiga telah terjadi sesuatu selanjutnya saksi langsung mengambil foto mobil yang dikendarai oleh ketiga orang tersebut, dan selanjutnya ketiga orang tersebut pergi dan selanjutnya ipar saksi mengecek uang euro miliknya dan ternyata memang benar uang euro milik ipar saksi sudah berkurang dan selanjutnya saksi dan kakak saksi serta ipar saksi berkesimpulan bahwa laki-laki tua gemuk tersebut yang telah mengambil uang euro milik ipar saksi karena menurut ipar saksi dia melihat laki-laki tua gemuk tersebut sempat memasukkan sesuatu kedalam saku celana yang digunakannya dan mengetahui perihal tersebut selanjutnya saksi bertiga melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan tersebut adalah 1 (satu) orang laki laki masih muda berperawakan kurus, kulit putih, rambut warna hitam, sedangkan 1 (satu) orang perempuan dengan ciri-ciri berperawakan kurus, rambut warna pirang dan menggunakan krudung, pada bagian pipi sebelah kanan menggunakan persing;
- Bahwa saksi menerangkan peranan dari dari laki-laki tua gemuk dan berkumis yaitu berusaha merebut uang euro milik ipar saksi sehingga terjadi saling tari menarik antar laki-laki tersebut dengan ipar saksi yang mengakibatkan uang Euro milik ipar saksi jatuh berserakan diatas trotoar, sedangkan peranan 1 (satu) orang laki laki masih muda berperawakan kurus, kulit putih, rambut warna hitam adalah menghalang-halangi ipar saksi pada saat ingin memungut uang euro miliknya yang jatuh ke trotoar tersebut, dan peranan 1 (satu) orang perempuan dengan ciri-ciri berperawakan kurus, rambut warna pirang dan menggunakan krudung, pada bagian pipi sebelah kanan menggunakan persing pada saat itu mengajak saksi dan kakak saksi yang bernama AZIZ MERYEM berfoto-foto dan mengajak saksi mengobrol dan jika pada saat ini saksi bertemu dengan ketiga orang tersebut saksi masih bisa mengenalinya;
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh ipar saksi kurang lebih sebesar Rp. 9.300.000 (sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi, saat ditunjukkan kepada saksi barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 50 (lima puluh) euro, 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type New Avanza 1.3 G MT, tahun 2012, warna Hitam Metalik, dengan Nomor Polisi : DK 1535 CR, nomor rangka MHKM1BA3JCK042318, nomor mesin DK 6119, beserta STNK atas nama pemilik NI WAYAN SIPLIN, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam kombinasi merah dan putih merk Timberland, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua, saksi mengenali barang bukti tersebut karena 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah dompet milik ipar saksi, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 50 (lima puluh) euro adalah uang milik ipar saksi yang diambil oleh laki-laki tersebut, sedangkan 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam kombinasi merah dan putih merk Timberland, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua, 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type New Avanza 1.3 G MT, tahun 2012, warna Hitam Metalik, dengan Nomor Polisi : DK 1535 CR, nomor rangka MHKM1BA3JCK042318, nomor mesin DK 6119, beserta STNK atas nama pemilik NI WAYAN SIPLIN adalah pakaian dan mobil yang dipakai oleh laki - laki tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. AZIZ MERYEM, keterangan pada saat penyidikan di bawah sumpah, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian, serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 19.00 wita yang bertempat di jalan Dewi Sita, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki-laki dengan ciri-ciri berperawakan / berbadan gemuk dan berkumis, yang tidak saksi kenal sedangkan yang menjadi korban adalah suami saksi sendiri yang bernama BOUBEKER KHALIL;
- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku mengambil uang milik suami saksi yaitu dengan cara pertama laki-laki tersebut mengatakan ingin melihat uang euro yang di bawa oleh suami saksi, selanjutnya pada saat suami saksi mengeluarkan uang yang tersimpan didalam dompetnya tiba-tiba laki-laki tersebut langsung mengambil secara paksa uang yang dikeluarkan oleh suami saksi dari dalam dompetnya, dan saksi melihat suami saksi sempat tarik menarik uang dengan laki-laki tersebut, sebelum akhirnya uang tersebut jatuh berserakan diatas trotoar, kemudian suami saksi bersama dengan laki-laki tersebut mengambil uang yang jatuh tersebut dan beberapa lembar uang yang berhasil diambil oleh laki-laki tersebut dimasukan kedalam saku celananya. Pada saat suami saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut apakah ada memasukan uang miliknya kedalam saku celana laki-laki tersebut, dan dijawab oleh laki-laki tersebut bahwa uang yang dimasukka kedalam saku celananya adalah uang miliknya sendiri, selanjutnya laki-laki tersebut bersama dengan dua orang temannya pergi menuju sebuah mobil merk Toyota Avanza warna Hitam dan langsung naik ke dalam mobil tersebut, selanjutnya pergi meninggalkan Jalan Dewi Sita, Lingkungan Ubud Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu laki-laki tersebut bersama dengan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, seorang perempuan sempat

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfoto dengan saksi, sedangkan seorang laki-laki yang lain berusaha menghalangi suami saksi untuk mengambil uang saksi yang jatuh tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat mengambil uang milik suami saksi, laki-laki tersebut hanya menggunakan tangan, dan antara pelaku serta suami saksi sempat terjadi tarik menarik uang sebelum uang tersebut berhamburan dan berserakan di atas terotoar, namun pada saat tersebut saksi tidak sempat berteriak ataupun meminta tolong, karena kejadian tersebut sangat cepat;
- Bahwa saksi menerangkan laki-laki tersebut tidak ada meminta ijin kepada suami saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ciri-ciri dari ketiga orang tersebut adalah 1 (satu) orang laki-laki berumur agak tua, berbadan gemuk dan berkumis, 1 (satu) orang laki-laki lainnya berperawakan kurus dan masih muda dengan kulit putih, rambut warna hitam, sedangkan 1 (satu) orang perempuan dengan ciri-ciri berperawakan kurus, rambut warna pirang dan menggunakan krudung, pada bagian pipi sebelah kanan menggunakan persing;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat secara langsung pada saat laki-laki tersebut mengambil uang milik suami saksi yang jatuh berserakan diatas trotoar, kemudian laki-laki tersebut saksi lihat memasukan uang tersebut kedalam saku celananya, dan pada saat itu laki-laki tersebut mengambil uang milik suami saksi dengan menggunakan tangan kananya kemudian memasukan uang tersebut kedalam saku sebelah kanan celana yang dipakainya;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, sekira pukul 19.00 Wita pada saat saksi bersama dengan suami saksi yang bernama BOUBEKER KHALIL dan adik saksi yang bernama AZIZ FATIMA ZAHRA jalan – jalan di wilayah Ubud dan sampai di jalan Dewi Sita, saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, yang tidak saksi kenal kemudian salah satu laki-laki (yang berbadan gemuk dan berkumis) bertanya kepada suami saksi perihal alamat restoran Mc Donald's dan suami saksi mengatakan tidak mengetahuinya, selanjutnya laki-laki tersebut kembali bertanya alamat restoran halal di seputaran Ubud, dimana suami saksi menjawab tidak mengetahuinya karena baru 1 (satu) hari berada di Ubud, selanjutnya laki-laki tersebut lanjut bertanya kepada suami saksi dari mana saksi berasal, dimana suami saksi mengatakan bahwa saksi berasal dari Maroco, selanjutnya laki-laki tua gemuk tersebut mengatakan bahwa dia akan berlibur ke Maroco kemudian laki-laki tersebut menanyakan apa mata uang Maroko,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi menjelaskan bahwa mata uang Maroko adalah Dirham dan selanjutnya langsung memperlihatkan mata uang Dirham kepada laki-laki tua tersebut dan selanjutnya laki-laki tua gemuk tersebut langsung mengambil uang Dirham tersebut lalu sempat mencium dan menempelkan uang tersebut di keningnya, kemudian mengembalikannya kembali kesaksi, selanjutnya laki-laki tua tersebut mengeluarkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 (seratus) dolar Amerika dan menanyakan berapa harga dolar tersebut jika ditukarkan ke mata uang Dirham dan selanjutnya suami saksi yang bernama BOUBEKER KHALIL menjawab kurang lebih 1000 (seribu) Dirham, selanjutnya laki-laki tua tersebut kembali bertanya apabila dia hendak ke Maroko mata uang apa yang bisa digunakan dan selanjutnya suami saksi yang bernama BOUBEKER KHALIL mengatakan lebih baik membawa Euro dan selanjutnya Euro tersebut bisa ditukarkan dengan Dirham di Maroko selanjutnya laki-laki tua tersebut bertanya kepada suami saksi, bisakah memperlihatkan uang Euro dan selanjutnya suami saksi langsung mengambil dompet miliknya dan hendak mengeluarkan uang Euro, namun pada saat suami saksi hendak mengeluarkan uang euro tiba-tiba laki-laki tua gemuk tersebut langsung berusaha merebut secara paksa uang Euro milik suami saksi yang hendak dikeluarkan tersebut, sehingga sempat terjadi saling tarik menarik pada saat itu dan mengakibatkan uang Euro milik suami saksi jatuh ke trotoar, mengetahui perihal tersebut selanjutnya suami saksi hendak mengambil uang Euro milik suami saksi yang jatuh tersebut, namun pada saat itu berusaha dihalang – halangi oleh temannya yaitu laki-laki muda kurus dimana pada saat itu suami saksi berusaha untuk memungut uang miliknya, dimana pada saat itu saksi melihat laki-laki tua gemuk tersebut juga berusaha merebut uang euro yang jatuh tersebut, selanjutnya tidak berselang lama saksi melihat suami saksi bertanya kepada laki – laki tua gemuk perihal benda apa yang telah dimasukkan oleh laki-laki tua gemuk tersebut kedalam saku celana miliknya karena suami saksi curiga bahwa laki – laki tua gemuk tersebut telah memasukan uang miliknya ke dalam saku celananya dimana pada saat itu laki-laki tua gemuk beserta temannya yaitu laki-laki muda kurus dan seorang perempuan tersebut langsung pergi dengan terburu-buru dan langsung masuk ke dalam mobil warna hitam, selanjutnya saksi dan suami saksi langsung berusaha mengejar ketiga orang tersebut namun ketiga orang tersebut sudah pergi dengan menggunakan mobil warna hitam, setelah kejadian tersebut suami saksi sempat mengecek uang euro miliknya dan ternyata memang benar uang euro milik suami saksi sudah berkurang karena diambil oleh laki-laki tersebut, selanjutnya saksi bertiga melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh suami saksi kurang lebih sebesar 600 (enam ratus) euro atau sekitar Rp. 9.240.000 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi dan suami saksi, orang yang mengetahui peristiwa tersebut yakni adik saksi yang bernama AZIZ FATIMA ZAHRA, dan saksi mengetahui bahwa suami saksi awalnya membawa uang Euro yang disimpan didalam dompetnya kurang lebih sebesar 1.200 (seribu dua ratus) euro, yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar pecahan 50 (lima puluh) euro dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 20 (dua puluh) euro, dan setelah ada seorang laki-laki mengambil uang milik suami saksi, sisa uang milik suami saksi berjumlah 600 (enam ratus) euro yang terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan 50 (lima puluh) euro dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 20 (dua puluh) euro, sehingga total suami saksi kehilangan uang sebesar 600 (enam ratus) euro, terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan 50 (lima puluh) euro;
- Bahwa saat ditunjukkan kepada saksi seorang laki-laki yang bernama JABBAR POOS, laki-laki Tehran, 20 November 1968, Islam, Bussines (pebisnis), Iran, Alamat asal Iran Tehran No.27, alamat tinggal Villa Manu No.30 Jalan Raya Sekuta, Banjar Sekuta, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Saksi mengenali orang tersebut yang telah mengambil uang milik suami saksi sebesar kurang lebih 600 (enam ratus) euro;
- Bahwa saat ditunjukkan kepada saksi barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 50 (lima puluh) euro, 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type New Avanza 1.3 G MT, tahun 2012, warna Hitam Metalik, dengan Nomor Polisi : DK 1535 CR, nomor rangka MHKM1BA3JCK042318, nomor mesin DK 6119, beserta STNK atas nama pemilik NI WAYAN SIPLIN, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam kombinasi merah dan putih merk Timberland, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua, saksi mengenali barang bukti tersebut karena 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah dompet milik saksi, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 50 (lima puluh) euro adalah uang milik saksi yang diambil oleh laki-laki tersebut, sedangkan 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam kombinasi merah dan putih merk Timberland, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua, 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type New Avanza 1.3 G MT, tahun 2012, warna Hitam Metalik, dengan Nomor Polisi : DK 1535 CR, nomor rangka MHKM1BA3JCK042318,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin DK 6119, beserta STNK atas nama pemilik NI WAYAN SIPLIN adalah pakaian dan mobil yang dipakai oleh laki - laki tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tuduhan terhadap dirinya telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa berada di wilayah Ubud bersama dengan anak laki-laknya yang bernama ALI dan menantunya yang bernama ELAHE, yang mana saat itu mereka sedang jalan-jalan di wilayah Ubud untuk mencari Mc. Donald's dan makanan halal, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang tidak dikenalnya dan mengaku berasal dari Maroko, kemudian Terdakwa dan orang berasal dari Maroko tersebut berbincang-bincang dan Terdakwa menanyakan apakah mereka Muslim dan laki-laki Maroko tersebut mengatakan bahwa mereka Muslim, selanjutnya Terdakwa menanyakan dimana ada McDonalds dan laki-laki Maroko tersebut mengatakan tidak tahu dan setelah itu Terdakwa kembali bertanya dimana ada tempat makan yang halal dan laki-laki tersebut mengatakan tidak mengetahuinya karena yang bersangkutan juga turis dan baru 1 (satu) hari ada di Ubud, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa suatu saat nanti akan pergi ke Maroko kemudian Terdakwa bertanya apa mata uang Maroko kemudian laki-laki Maroko tersebut menjawab bahwa mata uang Maroko adalah Dirham, kemudian laki-laki Maroko tersebut mengeluarkan sejumlah uang dari dalam kantong celananya namun Terdakwa tidak tahu uang apa yang dikeluarkan oleh laki-laki tersebut karena pada waktu itu dalam keadaan gelap, selanjutnya Terdakwa melihat uang yang dikeluarkan laki-laki tersebut jatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa melihat laki-laki Maroko mengambil uang yang jatuh tersebut dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan naik mobil;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang apa yang jatuh pada waktu itu karena keadaan saat itu gelap dan pada saat uang laki-laki Maroko tersebut jatuh tidak ada orang lain yang tahu selain Terdakwa dan laki-laki Maroko tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa lembar uang yang berhasil ia ambil pada waktu itu, karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman Vodka;
- Bahwa Terdakwa datang Ubud bersama anak dan menantunya dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa datang ke Ubud dengan mengendarai mobil Toyota warna hitam namun Terdakwa tidak tahu nomor platnya dan mobil tersebut disewa dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya di wilayah Sanur;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam ini bukan miliknya sedangkan 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam kombinasi merah dan putih merk Timberland, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua dan Pasport adalah barang barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik korban BOUBEKER KHALIL, namun pada saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk berat karena meminum Vodka dan Terdakwa belum meminum obat hipertensinya;
- Bahwa menurut Terdakwa pada saat dipanggil oleh Korban, ia langsung pergi dengan mengendarai mobil karena pada saat itu Terdakwa membawa banyak uang di saku sehingga Terdakwa takut uang miliknya disangka uang korban, sehingga Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa uang sekitar 900 (sembilan ratus) sampai 1000 (seribu) US Dolar;
- Bahwa Terdakwa lupa telah menaruh uangnya di kantong celana bagian mana namun yang pasti Terdakwa tidak menaruh di kantong baju;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Indonesia membawa sekitar 300 (tiga ratus) sampai 400 (empat ratus) euro dan Terdakwa tidak pernah menukarkan euro, Terdakwa hanya pernah menukarkan US Dolar karena anaknya melahirkan di Rumah Sakit Puri Bunda;
- Bahwa menurut Terdakwa, Mobil Avanza yang ia pergunakan pada saat itu Terdakwa parkir di pinggir jalan Danau Tamblingan Sanur bukan di Villa tempat Terdakwa menginap dikarenakan tempat Terdakwa memarkir mobil tersebut dekat dengan kantor tempatnya menyewa mobil, dan Terdakwa ingin segera mengembalikan mobil tersebut karena Terdakwa harus segera pulang ke Iran dikarenakan menantunya akan melahirkan;
- Bahwa menurut Terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan di villa tempatnya menginap ditemukan uang Dolar US, Euro dan Yen namun para saksi dari anggota Kepolisian hanya mengambil uang Euro dari dompet istri Terdakwa;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat meminta maaf kepada seluruh pihak, yaitu polisi, Jaksa, Hakim dan Panitera serta Pemerintah Indonesia, karena terjadi kesalahpahaman ini karena Terdakwa sedang mabuk berat pada saat itu, dan ini juga membuat Terdakwa sangat malu terutama kepada keluarganya dan dikarenakan kejadian ini keluarga Terdakwa yaitu istri, anak, menantu dan cucunya yang harus lahir di Denpasar tidak bisa pulang ke Iran, sehingga Terdakwa memohon sekali atas nama Allah kepada semua yang terlibat untuk membantunya agar Terdakwa dan keluarga bisa segera pulang ke Iran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 50 (lima puluh) Euro;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type New Avanza 1.3 G MT buatan tahun 2012 warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi DK 1535 CR Nomor Rangka MHKM1BA3JCK042318, Nomor mesin DK 61190, beserta STNK atas nama pemilik NI WAYAN SIPLIN, alamat Jl. Pengelasan II, Dusun Tanjung Sanur Kauh, Denpasar;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam kombinasi merah dan putih merk Timberland;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah Passport warga negara Iran atas nama JABBAR POOS dengan nomor F44382819;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 19.00 wita yang bertempat di jalan Dewi Sita, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, saksi korban BOUBEKER KHALIL yang sedang berjalan-jalan bersama saksi AZIZ MERYEM dan AZIZ FATIMA ZAHRA bertemu dengan Terdakwa JABBAR POOS yang sedang mabuk berat dan juga sedang berjalan bersama anak lelakinya yang bernama ALI dan menantunya yang bernama ELAHE. Kemudian Terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang mengenai tempat makanan yang halal di Ubud serta mata uang yang bisa digunakan di Maroko hingga pada akhirnya Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin



menunjukkan padanya mata uang Euro. Pada ketika saksi korban mengeluarkan mata uang Euro, Terdakwa mencoba merebutnya dan kemudian terjadilah tarik-menarik antara saksi korban dan Terdakwa sehingga menyebabkan mata uang Euro tersebut terjatuh berceceran di trotoar. Saksi korban dan Terdakwa memungut mata uang Euro milik saksi korban tersebut dari trotoar, kemudian saksi korban melihat Terdakwa ada memasukan mata uang tersebut ke kantong celananya dan ketika saksi korban bertanya kepada Terdakwa perihal benda apa yang Terdakwa masukkan ke kantongnya, Terdakwa bersama anak lelakinya dan menantunya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menaiki mobil Avanza warna hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 1535 CR;

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa ini, saksi korban membawa mata uang Euro yang disimpan didalam dompetnya sebanyak Euro yang disimpan didalam dompetnya kurang lebih sebesar 1.200 (seribu dua ratus) Euro, yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Euro dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 20 (dua puluh) Euro, dan setelah Terdakwa mengambil mata uang Euro milik saksi korban, sisa uang milik saksi korban berjumlah 600 (enam ratus) euro yang terdiri dari 8 (delapan) lembar pecahan 50 (lima puluh) Euro dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 20 (dua puluh) Euro, sehingga total kehilangan uang Euro milik saksi korban sebesar 600 (enam ratus) Euro, terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan 50 (lima puluh) Euro yang bila ditaksirkan dalam mata uang Rupiah bernilai sekitar Rp. 9.240.000 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang Euro milik saksi korban sebesar 600 (enam ratus) Euro, terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan 50 (lima puluh) Euro di trotoar jalan Dewi Sita, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dilakukan tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa JABBAR POOS yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “error in persona”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” di sini adalah Terdakwa JABBAR POOS, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, di mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diterangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 19.00 wita yang bertempat di jalan Dewi Sita, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, saksi korban BOUBEKER KHALIL yang sedang berjalan-jalan bersama saksi AZIZ MERYEM dan AZIZ FATIMA ZAHRA bertemu dengan Terdakwa JABBAR POOS yang sedang mabuk berat dan juga sedang berjalan bersama anak lelakinya yang bernama ALI dan menantunya yang bernama ELAHE. Kemudian Terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang mengenai tempat makanan yang halal di Ubud serta mata uang yang bisa digunakan di Maroko hingga pada akhirnya Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menunjukkan padanya mata uang Euro. Pada ketika saksi korban mengeluarkan mata uang Euro, Terdakwa mencoba merebutnya dan kemudian terjadilah tarik-menarik antara saksi korban dan Terdakwa sehingga menyebabkan mata uang Euro tersebut terjatuh berceceran di trotoar. Saksi korban dan Terdakwa memungut mata uang Euro milik saksi korban tersebut dari trotoar, kemudian terdakwa mengambil uang 600 (enam ratus) euro yang terdiri terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan 50 (lima puluh) dan memasukan ke kantongnya dan ketika saksi korban bertanya kepada Terdakwa perihal benda apa yang Terdakwa masukkan ke kantongnya, Terdakwa bersama anak lelakinya dan menantunya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menaiki mobil Avanza warna hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 1535 CR;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang milik saksi korban sebesar 600 (enam ratus) euro yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan 50 (lima puluh) dan memasukan ke kantongnya merupakan perbuatan berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak, serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian "*melawan hukum*" hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang milik saksi korban sebesar 600 (enam ratus) euro yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan 50 (lima puluh) dan memasukan ke kantongnya tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban BOUBEKER KHALIL dan menyebabkan kerugian bagi korban sebesar Rp. 9.240.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) merupakan perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat karena kita tidak bisa sembarangan mengambil barang sesuatu yang pada dasarnya bukan milik kita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 50 (lima puluh) Euro, 1 (satu) unit mobil merk Toyota type New Avanza 1.3 G MT buatan tahun 2012 warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi DK 1535 CR Nomor Rangka MHKM1BA3JCK042318, Nomor mesin DK 61190, beserta STNK atas nama pemilik NI WAYAN SIPLIN, alamat Jl. Pengiasan II, Dusun Tanjung Sanur Kauh, Denpasar, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam kombinasi merah dan putih merk Timberland, 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru tua, dan 1 (satu) buah Passport warga negara Iran atas nama JABBAR POOS dengan nomor F44382819 akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mencoreng citra Bali sebagai wilayah destinasi wisata yang aman;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JABBAR POOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat Bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **JABBAR POOS** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **JABBAR POOS** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 50 (lima puluh) euro;

Dikembalikan kepada saksi BOUBEKER KHALIL;

 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota type new Avanza 1.3 G MT tahun 2012 warna hitam metalik, No Polisi DK 1535 CR No Rangka MHKM1BA3JCK042318 beserta STNK An. Ni Wayan Siplin;

Dikembalikan kepada saksi NI WAYAN SIPLIN;

 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak – kotak warna hitam kombinasi merah dan putih merk Timberland;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) buah Passport warganegara Republik Islam Iran An. Jabbar Poos Nomor F44382819;

Dikembalikan kepada Terdakwa JABBAR POOS;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa **JABBAR POOS** sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, oleh kami, NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H., dan KHALID SOROINDA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 9 Januari 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H., dan KHALID SOROINDA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I WAYAN SUPARTA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh JULIUS ANTHONY, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

ttd

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Suparta, S.H.